



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Aturan Citra Diri Peserta Pemilu

Jakarta, 21 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (21/12) pukul 08.30 WIB. Permohonan telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 166/PUU-XXI/2023. Perkara *a quo* diajukan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra.

Terhadap UU *a quo*, Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 35 khususnya frasa “citra diri Peserta Pemilu”. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan Pasal 274 ayat (1) yang mengatur mengenai materi kampanye, Pasal 280 ayat (2) mengenai pelarangan pengikutsertaan pihak-pihak tertentu sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye, Pasal 281 ayat (1) mengenai aturan kampanye Pemilu bagi pemangku jabatan eksekutif di pemerintahan, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) mengenai larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, dan Pasal 299 ayat (1) mengenai hak melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada dasarnya, melalui pengujian sejumlah norma di atas, Pemohon hendak menegaskan bahwa UU Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan peserta pemilu. Menurut Pemohon, keikutsertaan para pemangku jabatan tersebut dalam “kampanye keluarga” sudah sepatutnya dilarang.

Secara khusus terhadap frasa “citra diri Peserta Pemilu” dalam ketentuan Pasal 1 angka 35, Pemohon menyoroti ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri yang seolah-olah otentik. Hal ini disampaikan Pemohon oleh karena perkembangan teknologi termasuk kemunculan *artificial intelligence* yang diyakininya telah mendorong maraknya penyuntingan digital untuk menunjang alat peraga kampanye. Pemohon mendasarkan pandangannya kepada filsafat hiperrealitas, yaitu sebuah gejala ditemukannya banyak “realitas buatan” yang nampak lebih nyata dari “realitas sebenarnya”. Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan frasa *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi *artificial intelligence*. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)